
HAK ANAK USIA DINI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Eza Tri Yandy¹, Tri Endah Karya Lestiyani², Cici Sundari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ezatriyandy@uinjambi.ac.id, triendahlestyani@uinjambi.ac.id,
cicisundari06@gmail.com

Submit: Juni 2023

Diterima: Juli 2024

Proses Review: Agustus 2023

Publikasi: Juli 2024

Abstract

Early Childhood (AUD) is a form of government effort to provide access to quality education from an early age, which is the right of every child. This study aims to find out the rights of early childhood in the constitutional system in Indonesia. The type of research uses a type of field research with a normative juridical approach. Data sources were obtained through direct observation in the field, interviews with relevant respondents, and search for literature related to problems and laws and regulations.. The results of this research are in principle that the state through the government has made good efforts starting from the establishment of state institutions in Indonesia that are specifically engaged in protecting children, then formulating rules in fulfilling and guaranteeing children's rights in Indonesia, then child protection is also accommodated in Law number 39 of 1999 concerning Human Rights articles 52 to 66. In the laws and regulations in Indonesia, in principle, children's rights have been guaranteed in it, including the rights of early childhood, early childhood has received special attention because holistic-integrative development is an effort to realize Indonesian children who are healthy, intelligent, cheerful and have noble character, while one of the indicators of the cause of the loss of children's rights is the crime of child exploitation.

Keywords : *Early childhood rights , Constitutional System, Indonesia, Child Protection*

Abstrak

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, yang merupakan hak setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak usia dini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan responden yang relevan, dan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan permasalahan serta peraturan perundang-undangan.. Adapun hasil dari penelitian ini pada prinsipnya negara melalui pemerintah telah melakukan upaya-upaya baik mulai dari pembentukan lembaga negara di

Indonesia yang bergerak khusus dalam melakukan perlindungan terhadap anak, kemudian merumuskan aturan-aturan dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anak di Indonesia, kemudian perlindungan anak juga terakomodir dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 sampai dengan pasal 66. Pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada prinsipnya hak-hak anak sudah terjamin di dalamnya tak terkecuali hak Anak usia dini, anak usia dini mendapat perhatian khusus karena pengembangan holistik-integratif merupakan upaya perwujudan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, adapun salah satu indikator penyebab hilangnya hak anak diantaranya adanya kejahatan eksploitasi anak.

Kata Kunci : Hak anak usia dini , Sistem Ketatanegaraan, Indonesia, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk dapat hidup dalam kondisi yang aman dan sejahtera, terutama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Anak-anak merupakan aset berharga dan masa depan bangsa, sebagai generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita dan harapan negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Perlindungan anak mencakup berbagai hal, seperti melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara dengan bebas dan tanpa hambatan. Hak sipil dan hak berpartisipasi merupakan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks hak anak usia dini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan telah berusaha

untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak usia dini, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, terpenuhi dengan baik.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) misalnya, merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, yang merupakan hak setiap anak. Selain itu, undang-undang perlindungan anak yang ada di Indonesia juga berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, hak anak usia dini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diupayakan untuk selalu dijaga dan dilindungi, guna memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan penuh kasih sayang (*Ilmu et al., 2020*).

Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah merumuskan bahwa anak adalah individu

yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Kemensesneg, 2014). Undang-undang ini memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak anak untuk dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, tanpa adanya ketakutan akan kekerasan dan diskriminasi. Semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun individu, memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka. (Eleanora & Sari, 2020).

Anak-anak memiliki peran penting sebagai aset masa depan suatu bangsa. Jika anak-anak tumbuh dengan normal dan mendapatkan hak-hak mereka tanpa adanya pelanggaran, mereka akan menjadi generasi penerus yang tangguh dan berpotensi menjadi pemimpin bangsa yang membawa kejayaan. Oleh karena itu, sejak dini, anak-anak memerlukan pengawasan, perhatian, dan perlindungan yang kuat. Perlindungan ini sangat penting karena usia anak merupakan periode yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk kekerasan seksual yang sering mengancam mereka (Fibrianti et al., 2020).

Undang-undang perlindungan anak memiliki peran yang efektif dalam memberikan jaminan hukum bagi anak-anak agar dapat menerima pendidikan yang layak. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang baik dari para guru di sekolah. Undang-

Undang ini juga menjamin anak-anak untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh para pengajar. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat membawa dampak negatif terhadap dunia pendidikan dan terkadang memberikan kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban (Hukum & Keadilan, 2016).

Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Melibatkan komunitas dalam upaya melindungi anak merupakan langkah efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung perkembangan anak-anak secara menyeluruh. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari berbagai pihak, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, bahagia, dan penuh kreativitas untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa dan negara. (Mayar et al., 2019).

Perlindungan hukum bagi anak merupakan isu yang mencakup beragam aspek penting, sebagaimana tercermin dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional. Aspek-aspek tersebut meliputi perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, juga perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi seperti perdagangan

anak, perbudakan, pornografi, dan penyalahgunaan obat-obatan. Perlindungan juga meliputi anak-anak jalanan, anak-anak yang terdampak peperangan, serta tindakan kekerasan lainnya (Sutra & Kurniawan, 2020). Seperti yang pernah diteliti oleh (Ariani et al., 2022) tentang Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.

Perlindungan anak mencakup segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Anak-anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Orangtua, baik yang kandung, tiri, maupun angkat, bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak-anak dalam proses tumbuh kembangnya (Sultan et al., 2022).

Meskipun perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting, terdapat fakta memprihatinkan di kekerasan yang dihadapi oleh siswa sekolah dasar di Kota Malang (Andini, 2019). di mana banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di sekolah, bahkan dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga sering melibatkan anggota keluarga terdekat anak, seperti orangtua atau saudara-saudara lainnya. Faktor ekonomi juga dapat menjadi pemicu kekerasan, di mana tekanan ekonomi dapat menyebabkan

ketegangan dalam keluarga dan akhirnya merugikan anak-anak.

Pendidikan menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku dan pola pikir anak. Dengan memberikan pendidikan yang baik dan kondusif, anak-anak memiliki kesempatan untuk menghindari pengaruh negatif lingkungan sekitarnya, termasuk tindakan melanggar hukum seperti kekerasan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bahwa pendidikan yang merata untuk anak usia dini masih belum tercapai di seluruh pelosok Indonesia. Ketidakmerataan ini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana keluarga dengan keterbatasan finansial tidak mampu memberikan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Selain itu, daerah-daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas pendidikan yang layak dan tenaga pendidik yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak sejak usia dini. Dengan demikian, anak-anak di seluruh Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari pengaruh negatif, dan siap menjadi generasi penerus yang berkualitas bagi bangsa dan negara (Andhini & Arifin, 2019).

Direktur Eksekutif UNICEF menekankan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban yang tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selama masa pandemi, anak-anak dihadapkan pada kewajiban untuk tinggal di rumah, yang dapat menyebabkan rasa

bosan dan bahkan stres bagi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kebutuhan psikososial anak selama masa sulit ini. Akibat jangka pendek maupun jangka panjang dari pandemi, baik terhadap kesehatan, pertumbuhan, maupun masa depan anak, harus disadari dan diatasi dengan serius (Nurlia et al., 2022).

Definisi kekerasan oleh World Health Organization (WHO) mencakup berbagai tindakan yang merugikan anak, seperti perlakuan fisik, emosional, dan seksual, juga penelantaran anak serta eksploitasi, yang dapat membahayakan dan mempengaruhi perkembangan dan harga diri anak (Mayasari et al., 2021). Child abuse atau kekerasan pada anak adalah perbuatan yang disengaja yang menyebabkan kerugian fisik atau emosional bagi anak. Psikiater anak, Lawson, mengklasifikasikan kekerasan pada anak menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse (kekerasan emosional), verbal abuse (kekerasan verbal), physical abuse (kekerasan fisik), dan sexual abuse (kekerasan seksual) (Rochmawati, 2018).

Kekerasan pada anak memiliki banyak variasi bentuk dan penyebabnya. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau orang-orang di sekitarnya terhadap anak-anak. Kekerasan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena setiap anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak lahir, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas oleh siapapun (Pusat et al., 1999)

Berdasarkan penelitian, pada tahun 2014, angka kekerasan terhadap

anak yang berusia dewasa muda (AUD) tertinggi tercatat di wilayah Asia (Hillis et al., 2016). Lebih dari 714 juta AUD atau sekitar 64 persen populasi AUD di Asia mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan berat. Jika kekerasan yang dianggap lebih ringan seperti memukul pantat, menepis bahu, dan menampar wajah ikut dihitung, angka tersebut mencapai 888 juta AUD atau setara dengan 80 persen populasi AUD di Asia (Herliana Cendana, 2021)

Dampak kekerasan terhadap anak dapat sangat merugikan dan berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung mengalami gangguan kesehatan mental, rendahnya harga diri, penurunan prestasi akademik, hingga kesulitan dalam berinteraksi sosial. Selain itu, kekerasan pada anak juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan, mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai potensi maksimal, dan berdampak negatif pada kehidupan masa depan mereka.

Mengatasi kekerasan pada anak memerlukan peran aktif dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, serta individu dalam lingkungan sekitar anak. Menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung adalah langkah krusial dalam melindungi hak-hak asasi anak dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

METODOLOGI

Untuk mendapatkan hasil yang konkret dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan responden yang relevan, dan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan permasalahan serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan guna memperoleh data empiris yang akurat mengenai kondisi yang ada. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan responden yang dipilih secara purposif, termasuk para ahli, praktisi, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mendalam dan perspektif yang beragam mengenai permasalahan yang dihadapi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan penelaahan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Setelah seluruh data terkumpul, penulis menguraikan seluruh masalah yang ada secara eksplisit dan kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, sehingga

menemukan simpulan dari uraian tersebut yang bersifat umum ke khusus. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mudah dipahami oleh setiap pembaca dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perlindungan dan pemenuhan hak Anak di Indonesia

Anak adalah generasi bangsa yang merupakan sumber potensial suatu Negara dalam meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa demi mewujudkan kehidupan layak bagi setiap individu begitupun di Indonesia. Tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) total kuantitas anak usia dini diperkirakan 30,73 juta orang di tahun 2022 dari berbagai usia mulai rentang umur kurang dari 1 tahun, 1-4 tahun dan 5-6 tahun angka tersebut diperkirakan 11,21% dari keseluruhan penduduk Indonesia pada tahun 2022 maka dengan jumlah demikian perlu adanya pengawasan secara khusus untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak (Rizaty, 2022).

Demi terjaganya pertumbuhan anak agar menjadi produktif nantinya maka lembaga yang kredibel menjadi solusi dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Untuk memastikan hukum berjalan dengan baik dalam melindungi anak tentu perlu berdamai bersama lembaga yang menanganinya, keberadaan lembaga-lembaga di Indonesia sebenarnya tak terpisahkan dari amant konstitusi Mahfud mengemukakan, pada dasarnya ada dua pokok penting dari konstitusi yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan

atas ham, karena konstitusi berperan penting dalam mengatur lembaga-lembaga negara agar pelanggaran HAM tidak terjadi (Syafi'ie, 2012)

Secara yuridis Indonesia melalui konstitusinya telah membagi menjadi tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan atau dalam teori *montesquieu* dikenal dengan *Trias Politica* yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak masyarakat/anak yang sesuai dengan amanat konstitusi, kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada lembaga yudikatif (Soemantri, 2014). Adapun yang dikategorikan sebagai lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), namun dalam menjalankan kekuasaan yudikatif didampingi juga oleh Lembaga-lembaga lain yang setara dengan yudikatif diantaranya :

1. Kepolisian Republik Indonesia
2. Kejaksaan
3. Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Komnas Perempuan
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Jika membicarakan persoalan perlindungan anak maka sebenarnya hal demikian terakomodir di dalam substansi Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh Negara. Namun menyoal terkait perlindungan anak yang merupakan bagian penting untuk di khususkan dalam menanganinya, Indonesia sendiri memiliki lembaga yang demikian biasa

disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI (Putra, 2015).

Secara historis dibalik terbentuknya KPAI yang hari ini menjadi lembaga khusus dalam menangani dan melindungi hak-hak anak berbagai dinamika dihadapi oleh setiap rezim dalam merumuskan lembaga khusus yang menangani persoalan anak, karena pada sebelum KPAI resmi menjadi lembaga yang bertugas menangani persoalan perlindungan anak, banyak lembaga-lembaga sejenis dibentuk oleh pemerintah. Pada awalnya di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Soeharto menilai perlindungan anak merupakan persoalan yang kompleks, sehingga diterbitkannya Inpres Nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak dan mendorong pemerintah untuk mendirikan sebuah lembaga khusus. Lairnya Inpres sebagai perwujudan keseriusan pemerintah dalam menangani hak-hak anak (Zhiyah Zhulma Zain, 2021).

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang pada saat itu di naungi oleh Departemen Sosial kemudian melalui Forum nasional yang digelar tahun 1998, LPA bertransformasi menjadi lembaga independen, yang mulanya sebagai lembaga negara berubah menjadi lembaga swadaya masyarakat untuk mengantisipasi adanya intervensi oleh pemerintah/politik dan tak kalah penting agar LPA mampu bekerja secara fokus serta optimal dalam menjalankan fungsinya. Tidak menunggu waktu lama seto mulyadi yang pada saat itu sebagai ketua LPA memberikan gebrakan baru dengan melakukan perubahan nama LPA menjadi Komnas Perlindungan Anak

(Komnas PA) sebagai upaya agar lembaga perlindungan anak lebih dikenal di Indonesia karena penggunaan kata komnas sudah populer di kalangan masyarakat dengan adanya komnas Perempuan.

Pemerintah melalui perannya terus melakukan gerakan dalam memusatkan perhatian terhadap perlindungan anak, sampai pada akhirnya mengesahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan didalam UU tersebut termaktub bahwa dalam memaksimalkan perlindungan anak akan dibentuk komisi khusus, lalu kemudian melalui Keppres Nomor 77 tahun 2003 Megawati selaku presiden RI mengesahkan lembaga resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dengan posisi sebagai lembaga langsung dibawah naungan negara yang bersifat Independen (Arliman, 2018).

Hadirnya KPAI sebagai lembaga Independen dibawah naungan negara yang mengatasi kejahatan terhadap anak di Indonesia. Sementara lembaga-lembaga sebelumnya seperti PA dan LPAI masih tetap eksis bergerak menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hanya saja status lembaga tersebut sebagai lembaga swadaya masyarakat. Adanya lembaga-lembaga perlindungan anak pada kenyataannya tidak dapat menghentikan kekerasan terhadap anak secara menyeluruh, untuk memberikan perlindungan anak secara maksimal diperlukannya sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat, hal demikian sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa agar hukum dapat berjalan secara

maksimal dipengaruhi juga oleh faktor masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat dimaksud adalah dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan sedangkan kebudayaan dimaksud merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa mausia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2008).

Perlindungan hak Anak

Persoalan mengenai perlindungan anak demi mewujudkan tumbuh dan berkembang anak seperti yang diharapkan setiap orangtua menjadi sorotan serius bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan yang terlegitimasi. Hal demikian penting karena jika belum ada jaminan pasti kepada anak maka akan berimplikasi terhadap berbagai aspek yang seharusnya terpenuhi dan diperoleh oleh anak, salah satunya adalah anak tidak dapat mengekspresikan/partisipasi diri secara optimal di tengah lingkungannya. Selaras dengan pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Undang-undang 2002).

Kurang lebih satu dekade pemerintah memaksimalkan regulasi/aturan-aturan mengenai keberlangsungan hidup anak, mulai dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, kemudian Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 sampai pada ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 tahun 2016 terkait perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang. Masifnya gerak pemerintah dalam menyoroti aturan yang berkaitan dengan anak merupakan bentuk pertanggungjawaban Negara dalam menjalankan fungsinya.

Sebenarnya perubahan regulasi yang terjadi dapat dikaitkan dengan hasil wawancara dengan bapak Ariawijaya selaku orangtua yang memiliki dua orang anak laki-laki beliau mengatakan :

“Kami selaku orangtua selalu berusaha memberikan pemahaman atau informasi-informasi kepada anak-anak, agar jangan sampai nanti menjadi korban kekerasan, karena masalah kekerasan terhadap anak belakangan ini sering terjadi terutama dalam konteks kekerasan seksual, sebagai orangtua memberikan ultimatum jangan sampai mereka melakukan hal-hal diluar batas terhadap lawan jenis maupun sesama jenis, harapan sebagai orangtua pemerintah harus mampu menjadi garantor dengan melakukan penguatan dari segi aturan-aturan dan ketegas dalam menindak pelaku kekerasan terhadap anak ”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orangtua berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anaknya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks kekerasan terhadap anak kemudian menuntut kepastian hukum dan profesionalitas pemerintah dalam memutuskan perkara.

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tegas mengatur mengenai hak-hak anak yang dalam kawasan perlindungan orang tua, hal demikian tercantum dalam Pasal 13 yang

berbunyi : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi; 3. penelantaran; 4. kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; 6. perlakuan buruk” (surianto, 2020). Upaya perlindungan anak dilakukan dalam semua aspek kehidupan, seperti sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, setiap anak berhak: 1) memperoleh pendidikan dan pengajaran; 2) mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Undang-undang 2014).

Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Hak et al., 2018).

Undang-undang yang sudah terlegitimasi terkait perlindungan anak dirasa sudah mumpuni untuk dijadikan rujukan serta dipergunakan sebagai tameng perlindungan terhadap anak, penguatan regulasi merupakan landasan fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, dengan demikian anak dapat bereksplorasi dalam mengembangkan kreativitas, karena kejahatan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan

pembunuhan. Suharto mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terbagi menjadi empat yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. (Alycia Sandra Dina Andhini, 2019).

Jika dilihat secara kompleks maka dapat dikongklusikan bahwa peraturan perundang-undangan adalah indikator utama dalam penegakan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

Perlindungan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia

Melalui perjanjian Indonesia bersama Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu tirani dan kesewenang-wenangan. Karena pelantara sidang umum PBB yang digelar pada tahun 1948 di Paris/Perancis saat itu melahirkan Deklarasi Universal HAM atau dikenal oleh dunia sebagai *Declaration of Human Rights (UDHR)*, melalui deklarasi tersebut setidaknya lahir 30 pasal yang didalamnya mengatur hak dasar dan kebebasan dasar individu. Kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh berbagai negara sebagai rujukan perlindungan ham begitupun di Indonesia (Sunaryo, 2012)

Konvensi yang diikuti oleh Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bentuk naskah hukum yang di Indonesia dikenal sebagai Undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III setidaknya terdapat sepuluh pembagian mengenai hak-hak apa saja yang menjadi tanggungjawab negara diantaranya adalah

: hak untuk hidup, hak berkeluarga melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak adapun pada bagian kesepuluh pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 fokus mengenai hak anak yang didalamnya mencakup segala aspek penting yang diperuntukkan untuk anak mulai dari perlindungan sejak dalam kandungan sampai pada kebebasan berekspresi yang pada prinsipnya tetap dalam pengawasan orang tua/wali. Bahkan negara dalam hal ini melalui UU juga menjamin hak anak yang mengalami cacat fisik atau mental. (Fransiska, 2016)

Hak anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan berlaku sepanjang hidup, yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM adalah hak yang tumbuh dari hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan oleh karena itu, harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia (Marzuki, 2017) Hak anak juga merupakan bagian dari kategori hak yang setara dengan hak asasi manusia lainnya. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan diri mereka, dan hak-hak ini tidak boleh dirampas secara melawan hukum.

Apabila mengingat kembali Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) 1989 pada konteks ini dalam merumuskan aturan-aturan terkait hak dan perlindungan anak Indonesia meratifikasi dari hasil konvensi PBB, tak hanya itu sekurang-kurangnya 191 Negara pula melakukan hal yang sama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Hak-hak anak menurut konvensi perserikatan bangsa-bangsa tahun 1989 Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tahun 1989 memberikan sepuluh hak yang sangat penting bagi anak-anak. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memastikan perkembangan optimal anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hak untuk bermain: anak-anak berhak untuk bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia mereka, karena bermain adalah bagian penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hak untuk mendapatkan pendidikan: setiap anak berhak untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan setara, yang membantu mereka mengembangkan potensi akademik dan keterampilan. Hak untuk perlindungan: anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran yang membahayakan kesejahteraan mereka. Penerapan dan pemenuhan sepuluh hak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai generasi masa depan yang tangguh dan

berdaya saing. (Eleanora & Sari, 2020). (Novita et al., 2021)

Perlindungan terhadap anak diartikan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan sehingga pelantara itu anak dapat terhindar dari perlakuan-perlakuan negative (*child abused*). Pada hakikatnya prinsip perlindungan anak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu : perlindungan anak secara hukum yang bersifat publik dan perdata serta perlindungan anak diluar hukum yang bersifat Pendidikan, Kesehatan dan sosial (Said, 2018).

Indonesia negara hukum yang dikalangan ahli hukum dikenal dengan istilah *Civil Law System*, artinya berjalannya pemerintahan di Indonesia hukumlah sebagai kerangka peggeraknya. Pada konsep Hak Asasi Manusia sepenuhnya penegakkan HAM dilakukan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Untuk merealisasikan perlindungan HAM, negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk diantaranya penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*), maka dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia berhak mendapatkan perlakuan sama dimata hukum (*Equality before the law*) (Rahmat, 2014).

Implementasi Perlindungan dan pemenuhan hak Anak Dalam Sistem Ketatanegaraan

Membicarakan persoalan anak berarti pula sedang mempersiapkan regenerasi menuju Indonesia Emas di tahun 2045, yang dimaksud anak usia dini dalam peraturan Presiden nomor 60 pasal

1 AUD ialah sejak janin dalam kandungan sampai dengan 6 tahun, kemudian dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai dilahirkan, lahir sampai usia 28 hari, usia 1 tahun sampai dengan 24 bulan lalu kemudian usia 2-6 tahun (Perpres 2013). Sebenarnya hadirnya Perpres tersebut berfokus kepada perkembangan anak usia dini holistik dan integratif bertujuan agar terwujudnya anak Indonesia sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia yang mengacu pada prinsip-prinsip yang mendukung perkembangan AUD dengan melibatkan pimpinan dan anggota yang terdiri dari menteri-menteri sebagai gugus tugas dalam melakukan pengembangan AUD.

Jika dicermati Perpres nomor 60 diatas merupakan instrumen legal yang disiapkan negara dalam membangun proses pembelajaran interaktif bagi AUD di Indonesia dan sebagai bentuk pemenuhan hak-haknya. Karena untuk mewujudkan Pendidikan anak usia dini yang baik perlu adanya integrasi internal dan eksternal dalam pengupayaannya, seperti halnya pendidikan dan pembelajaran integratif berbasis keluarga, pendidikan dan pembelajaran berbasis sekolah, serta berbasis masyarakat. Program perkembangan holistik interaktif akan berjalan baik bilamana hubungan kolaboratif yang terintegrasi antara orang tua, sekolah dan masyarakat terjalin beriringan karena ketiganya memiliki peran masing-masing yang tidak dapat dipisahkan (Wahyuni, 2019).

Melihat Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada prinsipnya hak-hak anak sudah terjamin di dalamnya tak terkecuali hak Anak usia dini, namun menariknya negara memiliki

perhatian khusus teruntuk Anak usia dini terutama pada konteks hak atas pendidikan bagi AUD yang termaktub pada beberapa aturan-aturan yang sudah terlegitimasi diantaranya disebutkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian ketujuh terkait anak usia dini pasal 28 menerangkan bahwa penyelenggaraan pendidikan AUD dilakukan sebelum jenjang pendidikan dasar dilaksanakan secara formal, nonformal dan/atau informal yang mana dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah, keluarga dan lingkungan masyarakat (Undang-undang 2003).

Pemenuhan hak anak usia dini dalam konteks pendidikan tidak hanya berhenti pada pembahasan sistem pendidikan saja, namun melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 negara pula hadir memperhatikan kurikulum tepat demi terlaksananya pendidikan anak usia dini yang produktif, bertujuan memberikan rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar AUD siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud 2014). Setelah sebelumnya negara menyoroti sistem pendidikan dan kurikulum relevan bagi AUD lalu negara menyiapkan standar lulusan bagi AUD melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, sesuai isi pasal 5 maka standar lulusan yang diharapkan adalah terbentuknya aspek perkembangan AUD yang meliputi : nilai

agama dan moral, nilai pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa serta sosial emosional (Peraturan Pemerintah 2022).

Hak-hak Anak usia dini bukan hanya sebatas pendidikan semata, namun banyak hak lain yang juga melekat khusus bagi AUD untuk keberlangsungan pertumbuhannya. Hak lain yang dimaksud bagi AUD adalah (Zaman) :

1. AUD Berhak untuk Dilahirkan, Memiliki Nama dan Kewarganegaraan, kelahiran merupakan pintu awal dari kehidupan maka tentu dalam menjamin hak-haknya nama dan kewarganegaraan adalah keharusan yang diperoleh dan diperuntukkan oleh AUD;
2. Berhak Memiliki Keluarga yang Menyayangi dan Mengasihi, karena pada proses ini pertumbuhan dan perkembangan anak sangat diperlukan dan hal demikian tidak dapat dilakukan sendiri;
3. Hidup Aman, Damai dan Mendapatkan Makanan serta Minuman yang Cukup, rasa aman menghasilkan perkembangan anak secara optimal dan gizi melalui makan dan minum yang cukup bagi AUD merupakan faktor terbentuknya kondisi yang baik dan sebagai modal bagi AUD untuk mengembangkan/eksplorasi diri;
4. Dalam Pertumbuhannya AUD Berhak Mengepresikan Pendapat Sendiri, Mendapatkan Kesempatan Bermain dan Bersantai;
5. Anak Usia Dini Berhak Mendapatkan Perlindungan dari Penyiksaan, Eksploitasi, dan Penelantaran, dalam menjaga stabilitas psikologi anak

perlindungan terkait merupakan bagian penting bagi AUD;

6. Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Memiliki Peran Dalam Mempertahankan Hak dan Memberikan Bantuan Demi Keberlangsungan Perkembangan AUD.

Upaya pemenuhan Hak-hak AUD diatas pada kenyataannya tidak mungkin dapat direalisasikan secara maksimal jika dalam praktiknya hanya dilakukan oleh salah satu pihak, pihak yang dimaksud adalah unsur Pemerintah, Institusi Pendidikan Formal dan/atau Informal, dan Lingkungan Masyarakat. Maka dalam konteks ini pihak-pihak terkait harus mampu menciptakan sinergitas sehingga amanat kontitusi akan tersampaikan serta mampu memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Memelihara hak-hak Anak Usia Dini (AUD) tentu dalam perjalanan kerap mendapatkan batu sandungan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi perkembangan mereka. Melihat potret hari ini, banyak sekali deretan kasus yang menimpa anak usia dini di Indonesia. Hal ini menjadi indikator penyebab hilangnya hak-hak anak, salah satunya adalah adanya eksploitasi anak. Dalam konteks implementasi perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia telah berupaya melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satu upayanya adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah juga mendirikan berbagai lembaga dan program yang fokus pada perlindungan anak, seperti Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Selain itu, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh pelosok Indonesia diupayakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak sejak usia dini, meskipun masih menghadapi tantangan ketidakmerataan. Implementasi perlindungan dan pemenuhan hak anak juga melibatkan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, diharapkan hak-hak anak dapat terjaga dan terpenuhi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi dari segala bentuk ancaman, dan siap menjadi generasi penerus yang berkualitas bagi bangsa dan negara.

Eksplorasi Anak

Eksplorasi merupakan tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan tenaga anak secara paksa dan tidak wajar. Persoalan mempekerjakan anak belakangan ini sudah keluar dari konteks yang wajar, lebih tepatnya telah terjadi eksploitasi terhadap anak atau menempatkan anak-anak dilingkungan yang membahayakan sehingga berimplikasi buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara intelektual, mental, fisik dan sosial (Nachorowi, 2004).

Eksplorasi anak terbagi menjadi tiga bentuk yaitu eksploitasi fisik, eksploitasi sosial dan eksploitasi seksual. Namun eksploitasi fisiklah yang paling sering dijumpai dan dapat disaksikan

masyarakat secara langsung, eksploitasi fisik merupakan cara dari orang tua memperoleh keuntungan materil dengan pemanfaatan tenaga anak tanpa memikirkan bahaya yang mengancam psikologis dan fisik anak biasanya hal demikian kerap dilatarbelakangi berbagai faktor yang diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi (Simbolon, 2019). Eksploitasi fisik/ekonomi dapat terlihat dalam bentuk mempekerjakan anak menjadi pengemis, pengamen, dan/atau mempergunakan anak sebagai sarana untuk menarik simpati dan rasa iba masyarakat ketika melakukan aktivitas meminta-minta dijalanan.

Mempekerjakan anak diluar kapasitas, kemampuan dan pekerjaan yang tidak layak bagi anak sebenarnya sudah ditegaskan negara melalui regulasinya, di dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenga kerjaan dalam pasal 74 ayat 2 disebutkan bahwa :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. Pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Mempekerjakan anak diluar aturan-aturan yang ada sama halnya dengan melakukan eksploitasi terhadap

anak, persoalan demikian diatur bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya yang dilakukan negara dalam menjamin perkembangan anak. Mempekerjakan anak berarti juga menghilangkan hak asasi anak itu sendiri dan akan berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak (fransiska novita eleanora, 2021).

Pemerintah menegaskan melalui undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa dalam menjaga hak-hak anak agar terhindar dari eksploitasi atau kejahatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi anak maka, ketegasan tersebut dituangkan dalam pasal 88 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Pada prinsipnya secara aturan sebenarnya negara telah berperan dalam menjaga hak-hak anak di Indonesia namun disamping itu pihak orang tua harus menjadi garda depan dalam melakukan perlindungan terhadap anak bukan malah memanfaatkan/mempekerjakan anak

secara melawan hukum demi memperoleh keuntungan.

SIMPULAN

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia upaya perlindungan anak dapat dilihat dengan terbentuknya lembaga perlindungan anak mulai dari adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Komnas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI). Dari sisi regulasi sudah sangat mumpuni terlihat sudah beberapa kali perubahan-perubahan terjadi dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 terkait perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang yang dalam penegakannya beriringan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diantaranya membahas khusus hak-hak anak. Hilangnya hak-hak anak kerap terjadi karena beberapa indikator yang diantaranya adanya eksploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014.
- Absor. (2005). "Perlindungan Hukum Hak-hak anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Globalisasi" *Jurisprudence*, 2 (1) : 18-88.
- Arliman, Laurensius. (2018). "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak" *Jurnal Hukum Respublica*, 7 (2) : 193-214.
- Andhini, Arifin. (2019). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia" *AJUDIKASI*, 3 (1): 41-45.
- Eleanora Fransiska. (2016). "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)" 1-14.
- Eleanora Fransiska Novita, Ismail Zulkifli, Ahmad, Lestari Melanie. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang : Mazda Media.
- Herawati, Hazilina, Zar'in Firdaus. (2021). "Feasbylity Study Perlindungan Hukum untuk Anak Usia Dini yang Bercompetitive Advantage" *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5 (2) : 1625-1634.
- Fitri Wahyuni. (2019). "Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif" *Qalamuna*, 11 (2) : 61-72.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djajal. (2004). *Pekerjaan Anak di Indonesia*. Jakarta : Grasindo.
- Nugraha Ali, Zaman Badru. Modul 01 PAUD4502 Edisi 2 *Hak-hak Anak Usia Dini Indonesia*.
- Putra Muhammad Amin. (2015). "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (3) : 256-292.
- Rahmat M. (2014). "Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia" *JURNAL HAM*, 11 : 1-32.
- Marzuki. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Said Muhammad. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi manusia" *JCH Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (1) : 141-152.
- Soekanto Soerjono. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri Sri. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesisa (pemikiran dan pandangan)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Sunaryo. (2012). “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Chair Declaration om Human Rights In Islam 1990” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2) : 389-409.
- Syafi’ie M. (2012). “Instrumensi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, 9 (4) : 682-711.
- Zain Zhiyah Zhulma, Kurniawati, Abrar. (2021). “Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10 (2) : 175-187.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. 3, 41–52.
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022). Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. *Indonesian Annual Conference Series*, 122–126.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020*. XIV(1), 50–63.
- Fibrianti, N., Tasuah, N., & Ferry, R. (2020). *Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual*. 56–66.
- Fransiska, E. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*” 1-14.
- Hak, P., Manusia, A., Hukum, F., & Indonesia, U. M. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia* □. September, 141–152.
- Herliana Cendana. (2021). Pengembangan Permainan Tradisional untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi*. <https://doi.org/doi.10.31004/obsesi.v6i2.1516>.
- Hukum, J., & Keadilan, S. (2016). *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang*. 11, 196–208.
- Ilmu, F., Universitas, H., & Hukum, P. (2020). *Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis*. 1(2), 104–109.
- Kemensesneg, R. (2014). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Marzuki. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. (PUSHAM UII).
- Mayar, F., Herwati, Y., Pascasarjana, P., Padang, U. N., Anak, K., & Dini, U. (2019). *Urgensi penyelenggaraan perlindungan anak dalam peningkatan kreativitas anak usia dini*. 3, 1385–1388.
- Mayasari, D. E., Atjengbharata, A. L., Moelyono, T. H., Hukum, F., Katolik, U., & Cendika, D. (2021). *Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar*. 1, 284–294.
- Novita, E. F., Zulkifli, I., Ahmad, & Melanie, L. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media.
- Nurlia, E., Firdhaua, F., Tinambunan, W. D., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2022). *Perlindungan Hak Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang*. 9(3), 1518–1528.
- Pusat, R., Gender, S., & Email, P. (1999). *Perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak*. 4–16.
- Rochmawati, N. I. (2018). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang*. 1(1).

- Sultan, U., Tirtayasa, A., & Abstrak, I. A. (2022). *Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Usia 4-6 Tahun melalui E-Parenting di Masa Normal Baru*. 4.
- Sunaryo. (2012). Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Chair Declaration on Human Rights In Islam 1990". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2) : 389-409., 5 (2) : 389-409.
- suriyanto. (2020). *No Title*. 5(2), 128–147.
- Sutra, H., & Kurniawan, S. (2020). *Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan “ New Normal ” selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*
- PENDAHULUAN** Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional , karena melindungi anak berarti melindungi manusia dan memba. 9(2), 225–242.
- Undang-, M. P. C.-P. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada*. 9, 53–90.
<https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.1.53-90>